



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KEPUTUSAN KPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 6 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	GEMBONG DERITA HADI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NURANI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IMAM NURHADI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ISTATIIN NAFIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MUHAMMAD SETIAWAN INDRA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
1.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
2.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	DARMAJI	Staf	Anggota	

4	RUDI SUSANTO	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5	WULAN STYANINGSIH PANGESTI	Staf	Anggota.	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
2.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	
4.	LILIS SURYANI	Staf	Anggota	
5.	YUNIKE AYUNING PRIYASTUTI	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
2.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	WORO WIKAN MAHESWARI	Staf	Anggota	
4	ATOK KRIS SOEPANTO	Staf	Anggota	

5.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf	Anggota	reformasi birokrasi
6	WHANTI PURWANINGSIH	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	CHORMEN RUKMAWAN	Staf	Anggota	
4.	MINUK WIJAYANTI	Staf	Anggota	
5.	RUDI SUSANTO	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN			
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	AL IMRON	Staf	Anggota	
4.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf	Anggota	
5	PRIYO CAHYONO	Staf	Anggota	

				penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMMAD BHRUL ILMI	Staf	Anggota	
4.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	
5.	AMRULOH	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan
2.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	WORO WIKAN MAHESWARI	Staf	Anggota	
4.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	

5.	MA'RUF HASAN FUADI	Staf	Anggota	Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
6.	SATRIO ADI WINUGROHO	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	ZAENAL AFANDHI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DIAN SATRIANA	Staf	Anggota	
5	AGUS WIDODO	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
3.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

5.	NANANG EKO PRASETYO	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	------------------------	---	---------	---

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi